



**PENETAPAN**

**Nomor 508/Pdt.P/2016/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I
2. **PEMOHON II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.
3. **PEMOHON III**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon III.
4. **PEMOHON IV**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon IV.
5. **PEMOHON V**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon V.
6. **PEMOHON VI**, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut

**Disclaimer**



Pemohon VI. Dalam hal mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah yang masing-masing bernama :

- **ANAK PEMOHON VI** (lahir tanggal 11 Nopember 1996 ).
- **ANAK PEMOHON VI** ( 07 Juli 1997)
- **ANAK PEMOHON VI** (17 Februari 1999).

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A. Mattalatta, S.H berdasarkan asurat Kuasa yang telah didaftarkan oleh Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 05 Oktober 2016 Nomor : 473/SK/X/2016/PA.Mks selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar register perkara nomor 508/Pdt.P/2016/PA Mks., mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm) ALMARHUM (Pewaris) bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1.12/33/KTB/V/2015 tertanggal Makassar, 06 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Tello Baru, Azis Adam Musa, S.E.;
2. Bahwa semasa hidupnya (Alm) ALMARHUM/ Pewaris hanya menikah satu kali yaitu dengan isterinya yang bernama (Almh) ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia lebih dahulu di Kota Makassar pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2001;



3. Bahwa dari perkawinan (Alm) ALMARHUM/ Pewaris dengan (Almh) ALMARHUMAH tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  - I. PEMOHON I (anak kandung perempuan)
  - II. PEMOHON II (anak kandung laki-laki)
  - III. PEMOHON III (anak kandung perempuan)
  - IV. PEMOHON IV (anak kandung laki-laki)
  - V. (Alm) ANAK ALMARHUM (anak kandung laki-laki) - telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2005 yaitu lebih dahulu daripada (Alm) ALMARHUM/ Pewaris – dan selama hidupnya (Alm) ANAK ALMARHUM telah menikah sekali saja dan mempunyai seorang isteri yang bernama PEMOHON VI – dan dari perkawinan (Alm) ANAK ALMARHUM dengan PEMOHON VI tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
    - ANAK PEMOHON VI (anak kandung laki-laki)
    - ANAK PEMOHON VI (anak kandung laki-laki)
    - ANAK PEMOHON VI (anak kandung perempuan)
  - VI. PEMOHON V (anak kandung laki-laki)
4. Bahwa pada saat (Alm) ALMARHUM/ Pewaris meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2013, tidak meninggalkan bapak kandung dan ibu kandung garis lurus ke atas dan juga tidak meninggalkan isteri, oleh karena itu maka ahli waris dari Almarhum ALMARHUM/ Pewaris adalah:
  - I. PEMOHON I (anak kandung perempuan)
  - II. PEMOHON II (anak kandung laki-laki)
  - III. PEMOHON III (anak kandung perempuan)
  - IV. PEMOHON IV (anak kandung laki-laki)



- V. PEMOHON V (anak kandung laki-laki)
  - VI. ANAK PEMOHON VI (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)
  - VII. ANAK PEMOHON VI (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)
  - VIII. ANAK PEMOHON VI (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan sebagai ahli waris pengganti)
5. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh Pewaris dan sampai saat ini Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Almarhum ALMARHUM/ Pewaris dengan para Pemohon untuk saling mewarisi;
  6. Bahwa para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain dari ke-lima anak kandungnya serta ke-tiga orang cucu dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Alm. ANAK ALMARHUM;
  7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris;
  8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang penetapan ahli waris yang dapat digunakan untuk melakukan peralihan hak atas tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Rincik dengan Persil Nomor: 44 Kohir Nomor: 212 C.II atas nama ALMARHUM;
  9. Bahwa Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.



Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2013 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris ALMARHUM, yaitu:
  - I. PEMOHON I (anak kandung perempuan)
  - II. PEMOHON II (anak kandung laki-laki)
  - III. PEMOHON III (anak kandung perempuan)
  - IV. PEMOHON IV (anak kandung laki-laki)
  - V. PEMOHON V (anak kandung laki-laki)
  - VI. ANAK PEMOHON VI (cucu aki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)
  - VII. ANAK PEMOHON VI (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki sebagai ahli waris pengganti)
  - VIII. ANAK PEMOHON VI (cucu laki-laki dari anak kandung perempuan sebagai ahli waris pengganti)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya dengan alasan bahwa perkara tersebut ternyata ditujukan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut Permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya a quo dan dalam perkara ini tidak ada pihak lawan atau Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 508/Pdt.P/2016/PA Mks dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 H. oleh kami, **Hj. Nuraeni S,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hanan, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad. Fuad Fathoni,S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**H. Abdul Hanan,S.H.,M.H.**

**Hj. Nuraeni S,S.H.,M.H.**



Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad. Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	<b>216.000,00</b>

Terbilang: (dua ratus enam belas ribu rupiah).